

## MENYEGARKAN PENDEKATAN STUDI HUKUM ACARA PIDANA

**Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan**  
Fakultas Hukum, Universitas Indonesia  
*aristo@ui.ac.id*

### ***Abstract***

*Suppose we pay attention to Indonesian literature on criminal justice. In that case, the central thesis of most publications are that criminal justice administration is a single system, where actors as a sub-system work together for one clear goal, named justice. We develop a criminal justice model such as adversarial, inquisitorial, and integrated criminal justice systems based on this assumption. This article shows that the reality is not that simple. Through literature review, this article will show that criminal justice is a complex and multi-dimensional subject. The outcome of the system relies heavily on the actors and their interaction when processing a case. This framework has not been widely discussed in the Indonesian literature because of the limited approach to the study of criminal justice. In our study, we are obsessed with models and their comparisons. In the end, this article invites Indonesian academics to refresh our approach to studying criminal justice by expanding our framework in understanding criminal justice as a multi-dimensional subject. Without it, our academic discourse will not develop much.*

**Keywords:** *Criminal justice process, the theoretical framework in criminal justice, the integrated criminal justice system, literature review in criminal justice*

### ***Intisari***

Apabila kita melihat literatur hukum acara pidana kita, kita akan menemukan asumsi bahwa hukum acara pidana adalah suatu sistem yang tunggal, di mana para aparat penegak hukum sebagai sub-sistem bekerjasama untuk satu tujuan yang jelas, yaitu keadilan. Dari asumsi ini lahir istilah-istilah model acara pidana seperti adversarial, inquisitorial sampai *integrated criminal justice system*. Artikel ini menunjukkan bahwa realitanya tidak sesederhana itu. Melalui metode tinjauan literatur, artikel ini akan menunjukkan bahwa hukum acara pidana adalah disiplin ilmu yang kompleks dan multi-dimensional. Luaran dari proses acara pidana lebih banyak ditentukan oleh para aktor dan relasi kerja antar mereka. Kerangka berpikir inilah yang belum banyak dibahas oleh literatur kita karena keterbatasan pendekatan yang lebih banyak terobsesi dengan model dan komparasi model hukum acara pidana. Pada akhirnya, artikel ini mengajak para akademisi untuk menyegarkan pendekatan studi hukum acara pidana dengan jalan memperluas kerangka berpikir yang meletakkan disiplin ilmu acara pidana sebagai proses yang multi-dimensional. Tanpanya, disiplin ilmu hukum acara pidana tidak akan berkembang banyak.

**Kata kunci:** hukum acara pidana, kerangka teori acara pidana, sistem peradilan pidana terpadu, tinjauan literatur acara pidana

## A. Pendahuluan

Apabila kita membuka publikasi yang membahas mengenai hukum acara pidana kita, ada satu terminologi yang selalu diagungkan: *integrated criminal justice system*. Suatu pencarian sederhana melalui *google* dengan kata kunci *integrated criminal justice system* di Indonesia akan menampilkan lebih dari tujuh juta hasil.<sup>1</sup> Dalam banyak hasil-hasil publikasi yang ada, landasan argumennya hampir sama: setiap aparat penegak hukum di dalam proses acara pidana memiliki kewenangannya masing-masing, dan integrasi di antara mereka yang kemudian diharapkan akan dapat mencapai tujuan dari sistem acara pidana itu sendiri, yakni keadilan. Tidak salah, karena memang dari sana cita-cita Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) itu dibuat. Darisana pula lahir doktrin diferensiasi fungsional dan kompartemen sistem yang kita kenal dan selalu diajarkan di dalam kelas-kelas perkuliahan maupun pendidikan dan pelatihan mengenai hukum acara pidana.<sup>2</sup>

Akibatnya, pendekatan ini sering sekali kita temukan di dalam literatur hukum acara pidana (baik buku teks maupun jurnal) di Indonesia yang menganggap bahwa hukum acara pidana adalah sebuah sistem yang tunggal yang memiliki tujuan normatif berupa keadilan dengan para aparat penegak hukum sebagai sub-sistemnya.<sup>3</sup> Beberapa catatan menunjukkan bahwa realitanya tidak seindah itu. Di dalam literatur hukum acara pidana yang lebih luas (di luar doktrinal) ternyata sering kita temukan banyak konflik yang terjadi karena aparat penegak hukum memiliki tujuan yang berbeda-beda. Bagaimanapun, keadilan adalah konsep yang abstrak.<sup>4</sup>

---

1 Penelusuran dilakukan pada saat tulisan ini dibuat, tanggal 18 Oktober 2020.

2 Misalnya materi hukum acara pidana dalam rangka pendidikan pelatihan untuk para calon hakim tahun 2019 yang disusun oleh Pusdiklat teknis peradilan Mahkamah Agung RI. Di sana ditekankan asas “diferensiasi fungsional” sebagai prinsip utama hukum acara pidana di Indonesia. Di dalam materi pelatihan pendidikan dan pembentukan jaksa (PPPJ) 2018 hal tersebut juga ditekankan sebagai prinsip hukum acara pidana.

3 Misalnya asumsi ini dapat ditemukan dalam buku hukum acara pidana yang paling banyak dikutip, M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP [Commentary on the Indonesian Criminal Procedure Code]* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000). Di dalam buku tersebut misalnya, dikatakan bahwa tujuan hukum acara pidana adalah mencapai kesatuan sikap dan Tindakan aparat penegak hukum. Tujuan normatif bisa bermacam-macam, misalnya *restorative justice*. Akan tetapi *restorative justice* adalah dogma, dan interpretasi dogma itu adalah di tangan para penegak hukum.

4 Misalnya tulisan dari mantan Ketua Mahkamah Agung (pensiun 7 April 2020) dalam disertasinya yang diterbitkan menjadi buku di M. Hatta Ali, *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan*

Berangkat dari kenyataan tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengingatkan kita akan adanya *gap* atau ruang kosong dalam literatur hukum acara pidana kita. Di dalam literatur, kita sering menemukan pemahaman bahwa hukum acara pidana tersebut adalah sistem yang tunggal dengan tujuan bersama yang jelas dan logika prosedurnya terbagi dalam model-model yang kaku seperti adversarial, inquisitorial, *due process* atau *crime control*. Pada kenyataannya, hukum acara pidana adalah sebuah disiplin ilmu yang kompleks karena banyak ditentukan oleh proses interaksi antara para aktor (yang merupakan manusia) di mana mereka seringkali memiliki kepentingan dan tujuan berbeda-beda.<sup>5</sup>

Untuk mencapai tujuan dalam penulisan ini, penulis akan memotret perkembangan dan kompleksitas hukum acara pidana yang terjadi di dalam literatur secara global dan di Indonesia. Setelah bagian pendahuluan ini, penulis akan membahas mengenai literatur-literatur yang menunjukkan kompleksitas disiplin ilmu hukum acara pidana. Penulis akan menunjukkan ruang kosong yang terjadi di dalam literatur kita dan bagaimana literatur-literatur global dapat menjadi referensi akademis kita. Selanjutnya, penulis akan membahas mengenai kondisi dan perkembangan literatur di Indonesia. Pada bagian akhir tulisan ini saya menyatakan bahwa banyak pendekatan studi kita terlalu dogmatik, dan terisolasi dari persoalan yang ada di lapangan. Perlu penyegaran pendekatan yang lebih empiris, sehingga diskursus hukum acara pidana kita menjadi lebih kaya.

Tulisan ini hanya akan menyadur bagian-bagian penting dari literatur-literatur pilihan yang memiliki korelasi langsung dengan topik pembahasan artikel ini. Akibatnya, penulis menyadari tulisan ini juga memberikan interpretasi terhadap literatur-literatur yang dibahas. Melalui metode ini,

---

*Menuju Keadilan Restoratif* (Bandung: PT. Alumni, 2012), 238–239. Di dalam tulisan tersebut, Hatta Ali menyebutkan perlunya “keterpaduan” untuk mencapai tujuan bersama berdasarkan kebersamaan “norma” dan “nilai.” Dalam tulisan tersebut Hatta Ali tidak menjelaskan lebih jauh apa yang dimaksud dengan “norma” dan “nilai.” Saya mencoba mengkonfirmasinya dalam wawancara dengan beliau pada tanggal 19 Agustus 2020 di kediamannya, di Tangerang. Jawaban beliau mengatakan “...terpadu itu artinya ada keterbukaan, kerjasama yang baik.”

5 Aktor dalam hal ini merujuk kepada perilaku kolektif (*collective behavior*) di dalam sebuah institusi penegakan hukum, seperti polisi, jaksa dan hakim. Advokat tidak termasuk karena secara sistem, mereka tidak memiliki hierarki yang rigid.

penulis menyadari bahwa mungkin terdapat simplifikasi di dalam melakukan kajian. Untuk mengurangi risiko simplifikasi, penulis akan mencoba menyadur elemen inti dari argumentasi yang ada tanpa mengurangi atau mengubah maknanya. Ada beberapa penjelasan tambahan yang penulis sebutkan di bagian catatan kaki.

## **B. Memotret Kompleksitas Disiplin Ilmu Acara Pidana**

Hukum acara pidana adalah sebuah proses yang kompleks dan multi-dimensional. Dalam hal ini penulis menggunakan kata proses untuk menegaskan bahwa di dalam proses tersebut terdapat dimensi-dimensi lain, baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hal ini disebabkan karena variabel utama yang ada di dalam proses acara pidana adalah diskresi, atau lebih sederhananya kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu secara subjektif.<sup>6</sup> Diskresi ini digunakan untuk hal-hal yang sifatnya sangat menentukan hidup seseorang seperti untuk menahan atau tidak menahan seseorang, melanjutkan atau tidak melanjutkan penyidikan atau penuntutan sampai memutus salah tidaknya seseorang.

Di dalam pelaksanaan diskresi yang begitu menentukan ini, banyak dimensi lain (selain hukum tetapi berhubungan langsung dengan hukum) yang mempengaruhi cara kerja para aparat penegak hukum. Di antara banyak faktor yang bermain, faktor yang paling krusial adalah pola relasi dan hubungan kerja diantara mereka. Hal ini disebabkan penggunaan kekuasaan diskresi para aktor beririsan dengan institusi yang lain yang juga memiliki diskresi yang fungsinya kurang-lebih sama.

Misalnya, pekerjaan penyidik berhubungan erat dengan pekerjaan jaksa dan juga pekerjaan hakim. Sederhananya, setelah penyidik melengkapi berkas perkara, tiba giliran jaksa untuk menyidangkan berkas perkara itu untuk meyakinkan hakim. Sering kali, polisi merasa mandiri dan tidak memerlukan bantuan jaksa dalam melakukan penyidikan. Hal ini karena memang desain KUHAP menciptakan kemandirian di antara penegak hukum. Hal ini membuat penyidik kepolisian merasa kekuasaan untuk melakukan penyelidikan dan

---

<sup>6</sup> Denis James Galligan, *Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion* (Oxford: Clarendon Press, 1986), 66–67.

penyidikan adalah lahan eksklusifnya. Kemudian jaksa mengeluh karena berfungsi seperti tukang pos berkas penyidikan yang dibuat oleh polisi,<sup>7</sup> padahal jaksa merasa semestinya dia adalah pengendali perkara atau *dominus litis*. Mereka yang harus meyakinkan hakim, tetapi sering kali mereka sendiri kesulitan memahami berkas karena kurangnya keterlibatan dalam proses penyidikan.

Tidak jarang juga hakim yang harus mematuhi norma tidak tertulis untuk menghukum terdakwa paling tidak dua pertiga dari tuntutan jaksa kalau tidak mau dicurigai bahwa ada permainan. Atau hakim, hanya *rubber stamping* izin untuk upaya paksa di tingkat penyidikan karena kebiasaan menyatakan begitu. Kalau tidak mengikuti kebiasaan, maka orang akan menjadi curiga dan bisa menimbulkan ketegangan antar institusi. Kecurigaan yang lahir tersebut tidak dapat dihindarkan, karena kekuasaan untuk bertindak subjektif merupakan akar dari lahirnya korupsi di proses acara pidana. Walaupun begitu, kekuasaan bertindak subjektif ini mutlak diperlukan dalam hukum acara pidana, dan justru yang memberikan wajah suatu sistem acara pidana itu sendiri.

Inilah contoh kecil persoalan-persoalan nyata yang terjadi di dalam sistem peradilan pidana apabila kita membuka mata kita dan tidak melihat proses acara pidana sebagai sistem yang tunggal. Di dalam persoalan-persoalan tersebut, ada variabel-variabel sosial-politik di dalamnya yang sangat menentukan *output* dari proses acara pidana. Apakah dimensi tersebut juga merupakan tanggung jawab akademisi hukum acara pidana? Di kehidupan sebuah sistem yang faktor sosial dan politiknya sangat determinan terhadap hukum, rasanya sulit untuk menjawab tidak.

Sayangnya, ketika kita melihat literatur kita, tidak banyak ditemukan akademisi yang membahas persoalan-persoalan tersebut. Persoalan-persoalan yang muncul dari interaksi aparat penegak hukum dalam menyelesaikan sebuah kasus hanya sering menjadi topik pembicaraan sehari-hari tanpa adanya studi mendalam tentang itu. Kebanyakan, kerangka teori yang dominan di

---

7 Fachrizal Afandi, "The Justice System Postman: The Indonesian Prosecution Service at Work," *The Politics of Court Reform* (September 2019): 86–106. Di sini, Fachrizal mengutip kata-kata jaksa agung muda tindak pidana khusus Marwan Effendi yang menyatakan jaksa hanya menjadi "tukang pos" polisi ke pengadilan.

dalam diskursus hukum acara pidana di Indonesia dipenuhi dengan komparasi model-model acara pidana. Di banyak sekali publikasi (kalau tidak semua), model *adversarial* dan *inquisitorial* (atau terkadang disebut *accusatoir* dan *inquisitoir*) dipakai berulang-ulang untuk menjelaskan suatu proses acara pidana. Selain itu, model *crime control* dan *due process* oleh Herbert Packer juga dipakai untuk menjelaskan hampir semua fenomena yang terjadi di dalam prosesacara pidana.<sup>8</sup> Kalau yang ditekankan kekuasaan negara, lantas dengan mudah dilabeli *crime control model*. Kalau pendekatannya dianggap humanis, maka label yang tepat adalah *due process*.

Padahal, kedua model tersebut sudah diserang habis-habisan oleh banyak ilmuwan baik dari kalangan ilmuwan hukum itu sendiri maupun ilmuwan sosial-politik. Bagaimana kita melakukan kategorisasi *adversarial* dan *inquisitorial*, ketika perbedaan di antara mereka sudah sangat kabur? Paling jauh, kita hanya bisa menggunakan kerangka komparasi tersebut untuk menunjuk suatu titik historis perkembangan hukum acara pidana antara negara yang memiliki tradisi *common law* dan *civil law*. Akan tetapi, apabila kita melihat literatur hukum acara pidana di Indonesia, kerangka *adversarial* dan *inquisitorial* ini di-*abuse* habis-habisan untuk, misalnya menjustifikasi transplantasi suatu norma. Ketika suatu konsep *adversarial*, misalnya *plea bargaining*, berhasil diterapkan di negara *inquisitorial*, maka kita dapat mencontohnya karena kita sama-sama *inquisitorial*. Memang, memberikan label kemudian memperbandingkannya untuk tujuan justifikasi adalah hal yang paling “menarik” untuk dilakukan. Ketika kita memberikan label terhadap sebuah fenomena, ada perasaan bahwa kita sudah memproduksi pengetahuan karena sudah berhasil melakukan justifikasi melalui kategorisasi. Apakah persoalannya demikian sederhana?<sup>9</sup>

Ketika ada dimensi diluar hukum yang bermain dalam sebuah fenomena acara pidana, banyak akademisi yang kemudian mencoba menjelaskannya melalui teori *Lawrence Friedman* yang berbicara mengenai tiga unsur sistem

8 Herbert L. Packer, “Two Models of the Criminal Process,” *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (1964): 68.

9 Referensi-referensi yang diperlukan untuk “menjawab” pertanyaan ini akan dibahas di bagian III mengenai tinjauan literatur.

hukum yakni struktur, substansi dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>10</sup> Teori itu sendiri umurnya sudah lebih dari lima puluh tahun dan istilah “*legal culture*” sudah diserang habis-habisan karena dianggap terlalu abstrak.<sup>11</sup> Friedman sendiri sudah beberapa kali melakukan revisi terhadap teorinya sendiri.<sup>12</sup> Sebenarnya, pada awal Friedman menulis teori tersebut, dia sedang berbicara mengenai *transfer of legal ideas* dari negara maju ke negara berkembang yang jamak terjadi karena akibat perang dunia kedua dan perang dingin.<sup>13</sup> Dia mengingatkan bahwa transplantasi hukum akan menimbulkan pertanyaan sosio-empiris dari keberlakuan norma tersebut karena perbedaan konteks hukum.<sup>14</sup>

Di dalam diskursus literatur hukum global (dengan pengaruh utama dari Amerika Serikat), pada periode 1960-an sampai 1970-an dikenal dengan istilah *law and society movement*.<sup>15</sup> Periode ini adalah era di mana para akademisi mulai berpikir bahwa ilmu hukum itu sebenarnya tidak independen terhadap ilmu lain, utamanya ilmu sosial dan politik. Akibatnya, para akademisi doktrinal diserang habis-habisan karena tidak benar-benar memproduksi ilmu pengetahuan yang realistik.<sup>16</sup> Ketika kita memilih berhenti di teori Friedman di tahun 1969, sebenarnya kita membatasi diri kita untuk menjelaskan, apa yang dimaksud dengan budaya hukum itu sendiri. Padahal, setiap upaya untuk melakukan perbaikan sistem harus dimulai dari mendiagnosa masalah yang

---

10 Lawrence M. Friedman, “Legal Culture and Social Development,” *Law & Society Review* 4, no. 1 (1969): 29–44.

11 Lihat misalnya tulisan David Nelken yang menyatakan cukup sulit untuk memberikan definisi operasional terhadap “legal culture.” David Nelken, “Using the Concept of Legal Culture,” *Australian Journal of Legal Philosophy* 29 (2004): 1–26; David Nelken, “Thinking About Legal Culture,” *Asian Journal of Law and Society* 1, no. 2 (November 2014): 255–274. Akan tetapi harus diakui, Lawrence Friedman adalah salah satu pionir socio-legal research di Amerika Serikat.

12 Lihat misalnya tulisan Friedman untuk melengkapi konsep “legal culture” pada tahun 1994. Lawrence M. Friedman, “Is There a Modern Legal Culture?,” *Ratio Juris* 7, no. 2 (1994): 117–131. Selebihnya tulisan-tulisan Friedman sangat spesifik, misalnya tentang fenomena plea bargaining di Amerika dan culture dari punishment di Amerika.

13 Tom Ginsburg, “Lawrence M. Friedman’s Comparative Law,” *Cambridge University Press* 92, no. 5 (2011): 52–64.

14 Friedman, “Legal Culture and Social Development,” 33–35.

15 Lynn Mather, “Law and Society” in Keith E. Whittington, R. Daniel Keleman & George A. Caldera, *The Oxford Handbook of Law and Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2008).

16 Daniel Blocq and Maartje van der Woud, “Making Sense of the Law and Society Movement,” *Erasmus Law Review* 11, no. 2 (November 2018): 135.

sebenarnya ada di lapangan. Sesuai dengan namanya, hukum acara pidana haruslah juga merefleksikan realita-realita *acara* yang terjadi di lapangan. Bahkan seorang Daniel Lev, sebagaimana dikisahkan oleh Melissa Crouch, juga pernah menyesal menggunakan terminologi *legal culture* karena istilah itu sering digunakan untuk para peneliti yang “malas” dalam melakukan penelitian mengenai apa itu sebenarnya budaya hukum.<sup>17</sup>

Dengan melihat kompleksitas permasalahan dalam ilmu hukum acara pidana, kerangka berpikir kita dalam memahami hukum acara pidana perlu mendapatkan penyegaran. Secara global, literatur sudah banyak berkembang dan banyak akademisi, utamanya dari perspektif sosio-legal, menyadari bahwa sistem peradilan pidana adalah suatu proses sosial yang kompleks dengan para aktor acara pidana serta pola interaksi mereka sebagai fokus utama dalam studi.

### C. Perkembangan Literatur Hukum Acara Pidana

Ketika bergulirnya era *law and society movement* di Amerika Serikat tahun 1960an, para peneliti sosio-legal acara pidana berangkat dengan satu tesis utama: Para akademisi hukum murni telah gagal memotret kenyataan yang ada, karena sistem acara pidana tidak bekerja di ruang hampa. Untuk para peneliti sosio-legal, asumsi bahwa para aparat penegak hukum mempunyai cita-cita dan tujuan yang sama tentang keadilan adalah omong kosong belaka. Faktanya, para aparat penegak hukum memiliki kepentingan yang berbeda-beda dalam melaksanakan pekerjaannya, sehingga sulit untuk mereka untuk mencapai tujuan penegakan hukum bersama. Akibatnya, para akademisi sosio-legal ini banyak melahirkan *analytical framework* atau analisis kerangka berpikir yang lebih luas.

Bagi mereka, luaran sistem acara pidana utamanya bukan ditentukan oleh aturan-aturan tertulis, akan tetapi oleh para aktor dan bagaimana mereka menggunakan kekuasaannya. Hal ini disebabkan hampir setiap pasal di dalam hukum acara pidana memberikan diskresi kepada mereka. Tren pendekatan ini

---

<sup>17</sup> Melissa Crouch, *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia* (Cambridge: Cambridge University Press, 2019).

dinamakan *organizational analysis* atau analisa organisasi.<sup>18</sup> Di dalam analisa organisasi ini, premis dasarnya adalah para aktor mempunyai kepentingannya masing-masing dan kepentingan itu, secara natural, seringkali bertabrakan dengan tujuan-tujuan penegakan hukum yang abstrak. Pada intinya, kerangka berpikir analisa organisasi melihat para aparat penegak hukum acara pidana lebih dari sekedar instrumen penegakan hukum. Mereka melihat para aktor ini adalah manusia yang memiliki banyak kepentingan berbeda-beda, dan seringkali kepentingan itu lahir dari tujuan yang pragmatis.<sup>19</sup> Sebagai akibatnya, konflik dalam penggunaan kekuasaan dalam menjalankan pekerjaan tidak dapat dihindarkan dan keterpaduan antar aparat penegak hukum hanyalah mitos belaka.

Persoalan keterpaduan ini adalah persoalan yang abadi di dalam proses acara pidana. Sebenarnya, di Indonesia, Daniel Lev pada tahun 1965 pernah membahas bagaimana polisi, jaksa dan hakim memperebutkan kekuasaan dan prestise yang ditinggalkan pemerintah kolonial Belanda. Persoalan ini bukan saja dialami di Indonesia, tetapi secara global semua negara mengalami hal yang sama mengenai pertarungan kekuasaan atau *struggle over procedural power*.<sup>20</sup> Inilah tantangan terbesar dalam mewujudkan sistem peradilan pidana terpadu. Akan tetapi, di Indonesia, kita selalu menjawabnya hanya dengan membuat Memorandum of Understanding (MoU) atau peraturan bersama.<sup>21</sup> Banyaknya MoU ini merupakan refleksi bahwa problem dalam hukum acara pidana kita ditanggapi dengan cara tambal-sulam. Para pengambil kebijakan mencoba mengatasi *symptomsnya* tanpa melihat akar persoalannya lebih

---

18 Analisa organisasi maksudnya adalah para aktor menjalankan pekerjaannya sebagai aktivitas organisasi. Akibatnya, banyak kepentingan dan tujuan yang bermain, selain dari tujuan penegakan hukum itu sendiri. Untuk melihat perkembangan tren ini di Amerika Serikat, lihat Carolyn Burstein, "Criminal Case Processing from An Organizational Perspective: Current Research Trends," *The Justice System Journal* 5, no. 3 (1980): 258–273. "Mereka" adalah para pionir socio-legal di Amerika, misalnya Herbert Packer, Blumberg, Feeley, Dill, Neubauer. Mereka dikenal dengan "organizational scholars" melihat proses acara pidana sebagai organisasi yang kompleks. Lebih umum lagi, pendekatan ini disebut "Sociology of Law".

19 Abraham S. Blumberg, "The Practice of Law as Confidence Game: Organizational Cooptation of a Profession," *Law & Society Review* 1, no. 2 (June 1967): 15.

20 Jacqueline Hodgson and Andrew Roberts, *Criminal Process and Prosecution* (Oxford: Oxford University Press, 2010), 2.

21 Misalnya mengenai Peraturan Bersama antara Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tahun 2010 mengenai Sinkronisasi Ketatalaksanaan Sistem Peradilan Pidana.

dalam.

Misalnya, apabila kita melihat tulisan klasik *Herbert Packer* yang sudah dikutip ribuan kali oleh para akademisi Indonesia, sebenarnya mendasari model *crime control* dan *due process* dari konflik kepentingan profesional antar penegak hukum.<sup>22</sup> Konflik kepentingan, misalnya polisi, jaksa dan hakim yang ingin perkaranya cepat selesai lebih mengedepankan *crime control* model karena efisiensi menjadi tujuan utamanya. Sedangkan advokat yang mengedepankan kepentingan kliennya tentunya ingin banyak hambatan prosedural diterapkan kepada aparat penegak hukum, sehingga hak-hak prosedural kliennya dapat terjaga.<sup>23</sup> Dari kerangka berpikir ini lahir dua model tersebut. Selama bertahun-tahun di Amerika, tulisan Packer ini mendominasi diskursus hukum acara pidana karena dianggap berhasil melakukan kategorisasi tentang proses acara pidana. Akan tetapi, banyak akademisi di Indonesia justru lebih menekankan perbedaan *due process* dan *crime control* untuk semata-mata menjelaskan perbedaan antara hukum acara pidana zaman HIR dan KUHP. Tidak sepenuhnya salah, tetapi kurang lengkap tanpa membahas *underlying reason* di balik lahirnya model tersebut, yakni kepentingan pragmatis dari para aktor hukum yang terlibat di dalamnya. Packer membangun model tersebut dengan sebelumnya menyadari bahwa dalam proses acara pidana, ada paradoks antara cita-cita dan realita.<sup>24</sup> Pada awal publikasinya, tulisan Packer ini fenomenal, karena mendobrak pendekatan hukum acara yang dogmatik. Packer sendiri juga dianggap sebagai pionir sosio-legal di dalam hukum acara pidana, di mana dia menjelaskan sebuah proses acara pidana dengan aspek sosial-politik di dalamnya.<sup>25</sup> Sayangnya, di literatur kita, karya Packer sendiri

---

22 Packer, "Two Models of the Criminal Process," 2-3. Packer mengatakan bahwa proses acara pidana: "*it is a struggle from start to finish.*" Selama pengalaman saya menjadi dosen dan mahasiswa hukum acara pidana, sepertinya literatur ini yang paling banyak dikutip oleh para pengajar untuk menjelaskan cita-cita hukum di negara demokrasi.

23 *Ibid.*, 13-14.

24 *Ibid.*, 3. Packer menyebutkan, "...we are faced with an interesting paradox: the more we learn about the *Is* of the criminal process, the more we are instructed about its *Ought* and the greater the gulf between *Is* and *Ought* appears to become."

25 Richard Vogler, *A World View of Criminal Justice* (London: Routledge, 2016), 12-13. Vogler menyatakan bahwa pada saat itu, akademisi banyak terinspirasi dengan model hukum acara pidana sebagai sebuah sistem tunggal karena terinspirasi oleh Talcott Parsons. Menurut Parsons, sebuah *social and institutional action* dapat diintegrasikan dengan sistem yang koheren dengan tujuan bersama. Lihat di Talcott Parsons, *The Structure of Social Action: A Study in Social Theory*

sering dipersempit melalui pendekatan dogmatik.

Kemudian banyak kritik terhadap dua model yang diciptakan oleh Packer, utamanya karena dianggap melakukan *over simplifikasi* persoalan. Kent Roach misalnya menyatakan bahwa realita yang terjadi *due process* model dapat menjelma sebagai *crime control* dalam bentuk *consensual due process model* yang terjadi di dalam praktek *plea bargaining* yang begitu masif di Amerika Serikat. *Plea bargaining* adalah anak kandung dari sistem adversarial yang katanya memiliki karakter *due process*, akan tetapi ketika ada insentif dan tujuan yang bertemu (misalnya jaksa dan hakim mempunyai keinginan agar kasusnya bisa cepat selesai) bisa saja *plea bargaining* menjadi instrumen *crime control*.<sup>26</sup> Atau dalam bahasa Roach, *due process model* dapat saja bersembunyi di balik realitas buruk *crime control model*.<sup>27</sup>

Kemudian pada tahun 1970 sampai 1990-an diskursus komparasi hukum acara pidana dikuasai oleh Mirjan Damaska seorang akademisi Amerika keturunan Yugoslavia. Damaska di dalam publikasinya pada tahun 1973 juga memberikan respon terhadap simplifikasi dikotomi proses acara pidana. Menurut Damaska, sudah seharusnya analisa yang lebih konkret dilakukan terhadap studi ilmu acara pidana. Secara singkat, Damaska menyatakan segala bentuk *Manichean dichotomy*,<sup>28</sup> seperti *adversarial* dan *inquisitorial* terlalu rumit (*cumbersome*) dan cenderung melakukan penyederhanaan masalah.<sup>29</sup> Hukum acara pidana harus dilihat sebagai suatu proses yang kompleks, yang

---

*with Special Reference to a Group of Recent European Writers* (New York: Free Press, 1949).

26 George Fisher juga menjelaskan hal ini dalam menjelaskan maraknya praktik plea bargaining di Amerika Serikat. Di dalam bukunya, Fisher menjelaskan plea bargaining terjadi karena ada pertemuan insentif antara jaksa dan hakim di zaman *industrial boom* di Amerika Serikat. Di zaman itu, karena banyaknya kasus, mereka hanya ingin kasus-kasus pidana cepat selesai agar dapat mengadili kasus-kasus bisnis yang lebih kompleks. Lihat di George Fisher, *Plea Bargaining's Triumph: A History of Plea Bargaining in America* (Stanford: Stanford University Press, 2003).

27 Terjemahan ke bahasa Indonesia dilakukan oleh penulis. Kent Roach, "Four Models of the Criminal Process," *The Journal of Criminal Law and Criminology* 89, no. 2 (1999): 688. Kent Roach menyatakan (dalam Bahasa Inggris): "*the due process model begins to look like a thin, shiny veneer that dresses up the ugly reality of crime control.*"

28 Manichean dichotomy berpandangan bahwa sesuatu dapat dijelaskan secara "hitam" atau "putih." Tidak ada antara di dalamnya. Diambil dari nabi Persia yang bernama Mani dari Sasanian Empire.

29 Mirjan Damaška, "Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study," *University of Pennsylvania Law Review* 121, no. 3 (January 1973): 569.

didalamnya terdapat banyak variabel yang saling mempengaruhi, tidak melulu soal perjalanan sejarah sistem hukum Eropa Kontinental maupun Anglo Saxon.<sup>30</sup>

Berbeda dengan Packer yang variabel utamanya adalah tujuan dari sebuah proses pidana, Damaska mencoba menghubungkan proses acara pidana dengan melihat stuktur kekuasaan, relasi kekuasaan dan juga relasi antar institusi.<sup>31</sup> Pada akhirnya, Damaska juga menekankan bahwa proses hukum acara pidana sangat ditentukan oleh karakter institusi aparat penegak hukum dan garis ideologi politik pemerintah eksekutif.<sup>32</sup> Secara sederhana, Damaska mengawinkan ilmu hukum acara pidana prosedural dengan analisa politik.

Suatu tulisan yang juga cukup membuka mata dibuat oleh ilmuwan politik-hukum Amerika, *Eisenstein* dan *Jacob* di tahun 1977<sup>33</sup> dan juga *Ralph Rossum* di tahun 1978.<sup>34</sup> Secara singkat, keduanya menyatakan bahwa apa yang sebenarnya terjadi di dalam proses peradilan pidana di Amerika adalah *mikro politik* antar aparat penegak hukum. Keduanya menggunakan kerangka berpikir sistem acara pidana sebagai kelompok kerja (*workgroup activity*) yang mengutamakan stabilitas di dalam pola relaso hubungan kerja mereka. Akibatnya, aparat penegak hukum seringkali memiliki tujuan yang lebih tinggi atau *higher claims* yang salah satunya adalah loyalitas terhadap institusinya.<sup>35</sup>

---

30 Mirjan R. Damaška, *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process* (Connecticut: Yale University Press, 1991). Damaska mengatakan, akan sulit membangun model dari pembagian sejarah ini, karena dalam metode komparasi, seseorang harus membuat “tipe ideal” dari masing-masing model. Bagaimana kita mengatakan yang mana model ideal adversarial dan inquisitorial? (terjemahan dari Inggris ke Indonesia oleh penulis).

31 Damaska. Kemudian Mirjan Damaska juga membagi struktur kekuasaan antar aparat penegak hukum menjadi *hierarchical* dan *co-ordinate*. Di mana di dalam konsep *hierarchical*, struktur dan relasi kekuasaannya seperti piramid (vertikal). Sedangkan pada konsep *co-ordinate*, struktur kekuasaannya horizontal. Damaska juga membagi *structure of authority* menjadi tiga elemen: *attributes of official, relationship of officials and the manner in which officials make decisions*.

32 Damaska, *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process*, 86–88.

33 James Eisenstein and Herbert Jacob, *Felony Justice: An Organizational Analysis of Criminal Courts* (Lanham: University Press of America, 1997). Mereka berdua menekankan ada *function of goal* dan *origins of goal* yang terdiri dari *external* dan *internal*. Di sana ada variabel menegakkan hukum, tetapi juga yang dominan adalah kepentingan pragmatis untuk mempermudah pekerjaan mereka (*disposing of cases*).

34 Ralph A. Rossum, *The Politics of the Criminal Justice System: An Organizational Analysis* (New York: Dekker, 1978).

35 Eisenstein and Jacob, *Felony Justice: An Organizational Analysis of Criminal Courts*, 6. Dalam hal ini, Eisenstein dan Jacob menyatakan masing-masing memiliki ‘higher claims’ yang bisa

Rossum juga menyadari bahwa proses acara pidana terdiri dari beberapa segmen yang dilakukan oleh beberapa aktor penegak hukum yang masing-masing memiliki filosofi dan tujuan penegakan hukum yang berbeda pula.<sup>36</sup> Di dalamnya, ada distribusi kekuasaan yang berbeda-beda. Perbedaan inilah yang melahirkan *higher claims*. Sangat mungkin, *higher claims* ini justru menjadi hambatan dalam interaksi antar penegak hukum. *Higher claims* ini bermacam-macam tergantung budaya hukumnya. Di Amerika, budaya hukum *higher claims* ini misalnya bisa merupakan *conviction rate* untuk kepentingan popularitas politik jaksa wilayah di setiap distrik di negara bagian karena mereka dipilih langsung.<sup>37</sup> Sedangkan akibat adanya *higher claims* jaksa tersebut, Rossum mencatat polisi menjadi marah karena merasa jaksa begitu gampang melakukan *plea agreement* dan melihatnya sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk pemberian hukum yang terlalu ringan atau dalam istilah Rossum, *unjustified leniency*.<sup>38</sup> Sedangkan di Indonesia, bisa saja budaya hukum *higher claims* ini adalah konsentrasi kekuasaan di dalam institusi itu sendiri, karena kekuasaan merupakan sebuah aset yang harus dilindungi.<sup>39</sup> Di dalam literatur kita, *higher claims* ini mungkin dapat dipersamakan dengan ego sektoral.

Dalam karyanya, Rossum juga mengingatkan kita bahwa kemandirian para penegak hukum dapat dipertemukan melalui tujuan bersama (*shared goals*). Tujuan bersama tersebut hanya dapat dicapai apabila ada relasi yang stabil diantara mereka dan ada pertemuan *higher claims* atau insentif bersama di antara mereka. Variabel-variabel dalam mendefinisikan tujuan bersama para penegak hukum tersebut mencakup pola relasi kekuasaan (*authority and influence relationship*), apa saja yang menjadi tujuan bersama di antara mereka, peran masing-masing aktor, teknik bekerja mereka serta kebersamaan

---

berarti loyalitas terhadap institusinya.

36 Rossum, *The Politics of the Criminal Justice System: An Organizational Analysis*, 48.

37 Ronald F Wright, "How Prosecutor Elections Fail Us," *Ohio State Journal of Criminal Law* 6 (2009): 583.

38 Packer, "Two Models of the Criminal Process," 2-3.

39 Dapat dilihat arti kekuasaan dalam budaya politik Indonesia, yang ditulis dalam karya klasik Benedict R. O'G. Anderson, *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia* (Ithaca: Cornell University Press, 1990), 23-24. Di sana dinyatakan bahwa untuk orang Indonesia, ada tendensi bahwa konsentrasi kekuasaan lebih penting daripada penggunaannya itu sendiri.

dan stabilitas hubungan personal di antara aparat-aparat penegak hukum.<sup>40</sup>

Selain Eisenstein, Jacob dan Rossum, ada juga Malcolm Feeley yang mencoba memetakan literatur acara pidana dalam dua bagian besar, *rational goal model* dan *functional model*.<sup>41</sup> Di dalam *rational goal model*, istilah yang dipinjam dari Max Weber, sistem acara pidana adalah suatu sistem birokrasi yang tunggal dengan tujuan yang rasional. Konsentrasi utama dari model ini adalah menciptakan tujuan bersama. Berdasarkan pengamatan penulis, literatur di Indonesia banyak (bahkan terlalu banyak) fokus di model ini karena banyak pembentukan peraturan kita dilandasi oleh tujuan bersama yang sebenarnya abstrak seperti *restorative justice* ataupun *integrated criminal justice system*. Dalam tulisannya, Feeley sendiri menyadari bahwa *rational goal model* itu utopis, karena kenyataannya hukum (atau di dalam tulisannya ia sebut sebagai *formal rule*) banyak dipengaruhi oleh peraturan-peraturan informal (*extra-legal factors*) dalam menjalankan diskresinya. Oleh karenanya, lahirlah *functional model* yang benar-benar meneliti bagaimana sesungguhnya hukum acara pidana berfungsi. Untuk Feeley sendiri, model ini lebih realistis karena pendekatannya adalah perilaku aktor dan institusinya.<sup>42</sup>

Pada hakikatnya, para akademisi ini melihat bahwa literatur hukum acara pidana pada masa itu terlalu didominasi oleh karya-karya doktrinal yang jauh dari kenyataan yang ada di lapangan. Akibatnya, mereka menyadari bahwa teori dalam disiplin ilmu hukum acara pidana sangat sedikit dan tidak merepresentasikan kenyataan yang ada. Mereka semua menganggap para ilmuwan doktrinal menolak untuk melihat hukum sebagai proses sosial.<sup>43</sup>

Diskursus akademis ini banyak terjadi karena dipengaruhi oleh kebijakan Pemerintah Amerika Serikat yang ingin mendeteksi persoalan sebenarnya yang terjadi di lapangan dan mencari jawaban untuk mengatasi maraknya kriminalitas. Di Amerika Serikat, pada akhir tahun 1960-an, untuk pertama

40 Eisenstein and Jacob, *Felony Justice*, 20–21.

41 Malcolm M. Feeley, "Two Models of the Criminal Justice System: An Organizational Perspective," *Law & Society Review* 7, no. 3 (1973): 407–425.

42 *Ibid.*, 423.

43 Thomas J. Bernard, Eugene A. Paoline, and Paul-Philippe Pare, "General Systems Theory and Criminal Justice," *Journal of Criminal Justice* 33, no. 3 (May 2005): 203–211. it is argued that general systems theory (GST

kali hukum acara pidana dianggap sebagai disiplin ilmu tersendiri ketika *President Lyndon Johnson* membentuk komite untuk menciptakan bagaimana seharusnya sistem acara pidana bekerja untuk membentuk masyarakat yang lebih aman.<sup>44</sup> Dewasa ini, pendekatan yang berfokus kepada aparat penegak hukum dan pola interaksinya masih banyak mendominasi literatur hukum acara pidana khususnya di Amerika Serikat dan secara global.<sup>45</sup>

#### **D. Perkembangan Literatur di Indonesia**

Di Indonesia, seperti yang sebelumnya penulis kemukakan, literatur kita lebih banyak didominasi oleh pendekatan doktrinal. Apabila kita membuka buku teks atau publikasi jurnal nasional, meminjam istilah Feeley, kebanyakan menggunakan pendekatan *rational-goal model* di mana seolah-olah hukum beroperasi dalam logikanya sendiri. Misalnya, di modul mata kuliah hukum acara pidana, kita tentu sering menemukan *statement-statement* seperti: KUHAP mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia; Tujuan hukum acara pidana adalah mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum untuk keadilan; atau hukum kita perlu lebih adversarial daripada inquisitorial.<sup>46</sup>

Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya salah, akan tetapi terisolasi terhadap kenyataan yang terjadi. Apakah benar KUHAP mengutamakan perlindungan terhadap hak asasi manusia, padahal, pada saat penetapannya keamanan dan ketertiban adalah hal yang terpenting bagi rezim orde baru? Apakah mungkin para aparat penegak hukum tersebut dapat mencapai kesatuan sikap untuk menegakkan keadilan bagi masyarakat ketika kekuasaan menjadi aset utama bahkan ladang hidup bagi mereka? Apakah jawaban terhadap persoalan tersebut adalah dengan sekedar melakukan transplantasi instrumen

---

44 Jack D. Douglas, "The Challenge of Crime in a Free Society: A Report by the President's Commission on Law Enforcement and Administration of Justice," *American Sociological Review* 32, no. 4 (1967): 664.

45 Di antara publikasi-publikasi yang baru misalnya. Mary K Stohr, *Criminal Justice Management*. Stohr; Peter A Collins: *Theory and Practice in Justice Centered Organizations* (London: Routledge, 2013); Edward R. Maguire and David Duffee, *Criminal Justice Theory: Explaining the Nature and Behavior of Criminal Justice* (London: Routledge, 2015).

46 Saya juga termasuk yang menggunakan asumsi ini dalam buku teks yang saya buat. Lihat Aristo Marisi Adiputra Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Depok: Rajawali Pers, 2016).

adversarial yang kita pinjam dari negara lain? Tentunya persoalannya tidak sedemikian sederhana. Sebagai akademisi, kita harus ikut bertanggung-jawab untuk mengkritik pendekatan-pendekatan doktrinal yang sempit karena hanya akan membuat kita *asik* dengan pemahaman tekstual belaka.

Dewasa ini, pendekatan disiplin ilmu acara pidana yang menekankan kepada *real-life behavior*, baik secara institusi maupun personal sudah mulai berkembang di Indonesia, walaupun tetap jarang ditemukan. Adrian Bedner, akademisi hukum Indonesia asal negeri Belanda, menamakan pendekatan seperti ini adalah *legal institutional studies* di mana hubungan antara karakter institusi dan aktornya menjadi objek studi utamanya.<sup>47</sup> Sebenarnya pendekatan *legal institutional studies* di Indonesia bukanlah hal yang baru dilakukan. Pendekatan studi ini memang umumnya banyak dilakukan oleh para akademisi-akademisi asing yang menaruh perhatian pada hukum Indonesia. Sejak tahun 1960an, Daniel Lev, yang berasal dari Amerika Serikat, sudah banyak menulis tentang karakter institusi dan relasi kekuasaan antara aparat penegak hukum di Indonesia. Karya-karyanya juga sangat memberikan kontribusi sekaligus inspirasi, perkembangan literatur hukum di Indonesia. Misalnya, Lev menulis tentang konflik antara hakim, jaksa dan polisi soal status dan prestise.<sup>48</sup> Mengikuti jejak dan tradisi akademik Lev, Sebastian Pompe menulis mengenai runtuhnya kewibawaan Mahkamah Agung karena sejarah kooptasi politik terhadap kekuasaan kehakiman dari zaman kolonial sampai sesaat setelah reformasi.<sup>49</sup> Selanjutnya, Dian Rositawati pada tahun 2019 melanjutkan penelitian Pompe dengan melakukan evaluasi reformasi Mahkamah Agung sejak reformasi.<sup>50</sup>

Memang studi-studi seperti ini lebih banyak dilakukan oleh ilmuwan politik daripada ilmuwan hukum. Para akademisi hukum murni tidak segan-segan melemparkan kritik bahwa pendekatan *sosio-legal* dalam hukum

---

47 Adriaan Bedner, "Autonomy of Law in Indonesia," *Recht Der Werkelijkheid* 37, no. 3 (November 2016): 24–25.

48 Daniel S. Lev, "The Politics of Judicial Development in Indonesia," *Comparative Studies in Society and History* 7, no. 2 (1965): 173–199.

49 S. Pompe, *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse* (Ithaca: SEAP Publications, 2005).

50 Dian Rositawati, "Judicial Governance in Indonesia" (Ph.D Thesis, Netherlands, Tillburg Law School, 2019).

acara pidana bersifat tidak linear karena yang diteliti dan dibahas adalah hukum dalam pikiran subjektif manusia. Akan tetapi, harus diakui seringkali kekuasaan yang lebih determinan terhadap hukum, utamanya di negara berkembang seperti Indonesia.<sup>51</sup> Kritik terhadap karya-karya yang memiliki dimensi hukum-sosial-politik ini, seringkali adalah mereka hanya dapat mendiagnosa masalah yang terjadi di dalam sistem hukum Indonesia, tanpa banyak menawarkan obat nya. Terkadang, seperti yang dikatakan Bedner, *legal institutional studies* tidak banyak memberikan perhatian kepada ilmu hukum itu sendiri.<sup>52</sup>

Berangkat dari pengertian tersebut, Adrian Bedner mencoba merumuskan jalan tengah antara pendekatan teori hukum murni dan *legal institutional studies*, yakni *law in context*. Walaupun jalan tengah ini tidak jelas betul metode dan perbedaannya dengan *legal institutional studies* itu sendiri. Pada intinya, Bedner mencoba mengatakan, kurang lebih, bahwa perlu lebih banyak memberikan resep obat terhadap diagnosa penyakit yang terjadi di dalam hukum Indonesia. Bedner menjelaskan melalui karyanya sendiri mengenai Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) di mana ketika dia menganalisa institusi PTUN bersamaan dengan putusan-putusan yang dihasilkannya, dia menemukan fakta bahwa ada insentif untuk hakim untuk membiarkan multi interpretasi terjadi pada suatu peraturan sehingga interpretasi itu dapat dijual kepada pihak yang berperkara.<sup>53</sup> Pendekatan keilmuan hukum acara pidana juga perlu diberikan konteks, sehingga pada akhirnya analisa yang dihasilkan tidak terisolasi dengan kenyataan.

Belakangan, Adrian Bedner melahirkan mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang menempuh jalur pendekatan *law in context*. Misalnya Fachrizal Afandi yang dalam disertasinya membedah mengenai bagaimana fungsi institusi kejaksaan sangat berkaitan erat dengan rezim politik yang berkuasa. Fachrizal menjelaskan *legal culture* yang ada di dalam kejaksaan dengan detail, dengan

---

51 Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan* (Jakarta: LP3ES, 2018). Komentar ini juga dibenarkan oleh Mahfud MD, yang pada waktu tulisan ini dibuat menjabat sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di dalam kata pengantar halaman viiii.

52 Bedner, "Autonomy of Law in Indonesia," 24.

53 *Ibid.*, 27.

menggambarkan bagaimana prinsip supremasi hukum (*rule of law*) bersilangan dengan dinamika rezim politik yang berkuasa dan budaya hukum institusi yang ada.<sup>54</sup> Di sana, Fachrizal menemukan bahwa kejaksaan lebih sering dijadikan alat politik kekuasaan.<sup>55</sup> Dalam risetnya, Fachrizal menggunakan metodologi kombinasi antara penelitian lapangan dengan doktrinal sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara ilmu hukum dan ilmu sosial-politik.<sup>56</sup>

Kemudian ada juga Santy Kouwagam yang menulis tentang strategi bagaimana advokat Indonesia dalam membela korporasi memenangkan perkara sengketa tanah.<sup>57</sup> Santy juga melakukan studi lapangan berupa wawancara dengan para advokat, dan kemudian menyimpulkan bahwa advokat di Indonesia bisa dibagi menjadi dua kutub ekstrem: *Professional* dan *Problem Fixer*. Di tengah-tengah, ada yang disebut dengan *broker*. Dia menyebutkan para profesional itu biasanya beracara di firma hukum modern dan lebih taat asas. Sedangkan problem fixer cenderung mengutilisasi hukum demi tercapainya tujuan klien.<sup>58</sup> Sedangkan broker itu menggabungkan keduanya, cenderung professional tetapi terkadang nakal juga.<sup>59</sup>

Studi mengenai relasi kekuasaan antar institusi antara polisi dan jaksa juga pernah dilakukan oleh guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI), Profesor Topo Santoso di tahun 1999. Di dalam tesis magister hukumnya, menulis di permukaan, hubungan antara polisi dan jaksa terlihat baik-baik saja. Akan tetapi, di dalam realitanya masih ada proses tarik menarik kekuasaan. Salah satu kemungkinan penjelasannya adalah karena jaksa sudah lama menikmati posisi yang lebih tinggi dan terhormat di zaman HIR sebagai atasan polisi, dan posisi itu kemudian menjadi setara, kalau tidak lebih *powerful*, karena adanya KUHAP.<sup>60</sup>

---

54 Fachrizal Afandi, "Maintaining Order: Public Prosecutors in Post-Authoritarian Countries, the Case of Indonesia" (Ph.D Dissertaion, Leiden University, 2021).

55 *Ibid.*, 218–19.

56 *Ibid.*, 23–30.

57 Santy Kouwagam, "Role of Lawyers in Land Conflict" (Ph.D Dissertaion, Leiden University, 2020).

58 *Ibid.*, 62. Dia menulis, para fixer "*using the law as means to an end.*"

59 *Ibid.*

60 Topo Santoso, "Studi Tentang Hubungan Polisi dan Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pada Periode Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (Thesis, Universitas Indonesia, 1999), 39.

Pada tahun 2020, Rifki Assegaf juga mencoba menjelaskan fenomena disparitas pemidanaan dengan melihat *extra-legal factors*. Menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif, dia menemukan bahwa dalam merumuskan putusan, hakim juga terikat dengan *extra-legal factors*. Yang dimaksud dengan *extra-legal factors* di dalam penelitian Rifki adalah bias kelas dan keinginan untuk menghindari banding karena akan menambah beban pekerjaan hakim.<sup>61</sup>

Kemudian ada juga karya-karya Profesor *Satjipto Raharjo*, Guru Besar Universitas Diponegoro mengenai institusi kepolisian yang kemudian dibukukan.<sup>62</sup> Di sana, Prof. *Tjip* menulis tentang wajah institusi kepolisian yang merupakan wajah hukum sehari-hari. Polisi dapat dimaknai sebagai wajah hukum acara pidana yang pertama dan menentukan, karena dialah yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Hal ini membuat penggunaan kekuasaan di dalam institusi kepolisian bersifat langsung.<sup>63</sup> Ada juga karya etnografi dari Jacqueline Baker pada tahun 2012 tentang kultur institusi polisi Indonesia serta budaya patronase yang mandarah daging dalam penggunaan kekuasaannya.<sup>64</sup>

Selain itu ada juga akademisi-akademisi yang *genre-nya legal and political institutional studies* seperti Tim Lindsey, Melissa Crouch dan Simon Butt yang banyak menulis tentang isu sosial-politik dalam penegakan hukum di Indonesia.<sup>65</sup> Akan tetapi, mereka tidak secara spesifik fokus kepada hukum acara pidana.

Di satu sisi, pendekatan *law in context* ini juga sebenarnya menimbulkan

---

61 Rifqi Sjarief, "Criminal Sentencing in Indonesia: Disparity, Disproportionality and Biases" (Ph.D Thesis, Melbourne University, 2020).

62 Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002).

63 *Ibid.*, 15.

64 Jacqueline Baker, "The Rise of Polri: Democratisation and the Political Economy of Security in Indonesia" (Ph.D Thesis, London School of Economics and Political Science, 2012).

65 Tim Lindsey, "Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards," *Singapore Journal of International and Comparative Law* 6 (2002): 259; Tim Lindsey and Simon Butt, "Judicial Mafia: The Courts and State Illegality in Indonesia," *Brill* (2011): 189–213; Tim Lindsey and Melissa Crouch, "Cause Lawyers in Indonesia: A House Divided," *Wisconsin International Law Journal* 31, no. 3 (2014): 620–645; Melissa Crouch, "Asian Legal Transplants and Rule of Law Reform: National Human Rights Commission in Myanmar and Indonesia," *SSRN Scholarly Paper* 5, no. 2 (October 2013).

sebuah paradoks. Ketika mereka sudah habis-habisan menguliti realita persoalan yang ada di lapangan, banyak di antara mereka yang pada akhirnya tetap menaruh harapan akan kekuatan norma hukum itu sendiri untuk merubah perilaku aparat penegak hukumnya. Rekomendasi-rekomendasi seperti perlu dibuat sebuah aturan yang lebih menekankan kepada *due process* atau perlunya kodifikasi hukum untuk membangun kepastian hukum justru sebenarnya menyerang hipotesa awal mereka, bahwa proses pembentukan hukum itu sendiri adalah hal yang kompleks dan multi-dimensional. Di sini terlihat ada lubang antara diagnosa masalah dan preskripsi yang dibuat. Ada kesan mereka juga melakukan simplifikasi dalam rekomendasinya. Konsensus politik untuk menciptakan hukum positif itu sendiripun adalah sebuah proses yang kompleks dan multi-dimensional. Akan tetapi, setidaknya, melakukan diagnosa masalah itu sendiri pun sudah hal yang sangat fundamental. Dari sana, akan terjadi diskursus akademik yang relevan dalam menjawab persoalan di lapangan.

Kerangka berpikir yang sudah dimulai oleh para akademisi ini dapat menjadi masukan bagi kita semua untuk menyegarkan pendekatan hukum acara pidana kita. Ada kesamaan di antara mereka, di mana mereka menganggap bahwa hukum tertulis (*formal rule*) hanyalah salah satu faktor dari antara faktor lain yang menentukan luaran dari proses acara pidana. Dengan pemahaman tersebut, kita lebih mendapatkan gambaran utuh mengenai bagaimana sebenarnya sistem acara pidana kita bekerja. Hal tersebut dapat digunakan sebagai *starting point* untuk melakukan apapun, termasuk mengembangkan ide-ide norma tentang hukum acara pidana, termasuk reformasi KUHAP kita.

#### **E. Jembatan antara realita dan cita-cita**

Bukan berarti membahas proses hukum acara pidana dengan pendekatan ide doktrinal murni itu adalah salah, akan tetapi perlu dilengkapi dengan pendekatan empirikal yang multi-dimensional untuk mendekatkannya kepada realita yang ada. Diperlukan jembatan antara “*is*” dan “*ought*” antara “realita” dan “cita-cita”. Tanpanya, ide-ide prosedural progresif hanya ada di awang-awang. Lihat saja nasib Revisi Rancangan Kitab Undang-Undang

Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang sebenarnya sudah diselesaikan konsepnya oleh pemerintah sejak tahun 2013. Ide-ide besar dirancang oleh tim perumus RUU KUHAP yang melakukan studi banding ke Amerika dan Eropa serta melibatkan ahli komparasi hukum acara pidana terkemuka asal Amerika Serikat, *Stephen Thaman* yang juga berkontribusi melakukan reformasi acara pidana di banyak negara bekas Uni-Soviet.<sup>66</sup> Kemudian rancangan tersebut juga dibantu oleh *Robert Strang*, anggota dari tim *Office of Prosecutorial Development* (OPDAT) Amerika Serikat yang membantu perumusan RUU KUHAP. Strang menulis pada tahun 2008 bahwa Indonesia setidaknya telah bergerak menuju sistem hukum yang “lebih adversarial.”<sup>67</sup> RUU KUHAP tersebut diklaim sudah lebih progresif, dengan memperkenalkan banyak konsep yang lebih adversarial seperti hakim pemeriksa pendahuluan, waktu penahanan sesuai dengan Konvensi Hak Sipil (ICCPR), perluasan asas oportunitas sampai *plea bargaining*. Akan tetapi Strang mungkin juga lupa, dibalik jargon reformasi adversarial tersebut, ada struktur kekuasaan aparat penegak hukum yang harus dirubah. Ketika terjadi perubahan *status quo*, disitulah ada resistensi.

Sampai sekarang, RUU tersebut tidak jelas rimbanya di mana. Apa yang sebenarnya terjadi? Jayson Lamchek menuliskan bahwa ada proses politik yang terhambat karena di dalam RUU tersebut terjadi tambah-kurang kewenangan di antara aparaturnya penegak hukum. Lamchek menulis, keberatan utama datang dari institusi kepolisian karena berkurangnya kewenangan mereka.<sup>68</sup> Di dalam RUU, ada konsep hakim pemeriksa pendahuluan yang akan menentukan

---

66 Stephen Thaman juga adalah konsultan beberapa revisi hukum acara pidana di Russia dan negara bekas pecahan Uni-Soviet lainnya. Saya beberapakali melakukan korespondensi dengan beliau mengenai konsep RUU KUHAP di Indonesia pada tahun 2018-2019. File ada di penulis.

67 Robert R Strang, “More Adversarial, but Not Completely Adversarial’: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code,” *Fordham International Law Journal* 32, no. 1 (2008): 46. Robert Strang berasal dari Amerika Serikat, dan merupakan tim Office of Overseas Prosecutorial Development (OPDAT) yang membantu perumusan RUU KUHAP.

68 Lihat juga R M Panggabean, “Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dari Perspektif Polri Sebagai Penyidik,” *MMH Jurnal* 39, no. 3 (2010): 12. which reviewed from Polri’s perspective as investigator, for there is certain view from criminal-law practitioners that Act Number 8 Year 1981 regarding Criminal Law Procedural Code (KUHP Di dalam tulisan ini, Panggabean yang ikut dan mewakili institusi POLRI dalam rancangan KUHP, menyatakan keberatannya atas konsep hakim pemeriksa pendahuluan dan status jaksa yang dianggapnya “lebih tinggi” dari Polisi. Dia berkali-kali menyatakan bahwa polisi bukanlah bawahan jaksa.

soal upaya paksa. Akibatnya, kewenangan upaya paksa bukan lagi monopoli satu pihak. Lamchek mengambil kesimpulan setelah melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyusunan RUU KUHAP.<sup>69</sup>

Kemudian juga soal hingar-bingar mengenai RUU Kejaksaan yang baru. Setelah gagalnya RUU KUHAP, tampaknya kejaksaan mencoba menegaskan eksistensi mereka sebagai *dominus litis* melalui undang-undang. Melalui UU itu, institusi kejaksaan ingin ditegaskan kembali sebagai penyidik tertinggi yang memiliki asas oportunitas di dalam proses acara pidana. Selain itu, kejaksaan juga meminta untuk dianggap sebagai bagian dari peradilan seperti kedudukan yang dinikmatinya di zaman HIR.<sup>70</sup> Melihat RUU ini, lantas banyak keberatan yang datang, dan tampaknya keberatan utama datang dari institusi Kepolisian. Memang, keberatan tersebut tidak datang secara resmi melainkan melalui sumber lain yang terafiliasi dengan POLRI, yakni Wakil ketua umum Ikatan Sarjana dan Profesi Kepolisian (ISPPPI), Sisno Adiwinto yang juga merupakan penasihat Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Sisno menyatakan keberatannya karena RUU Kejaksaan jelas mengancam kewenangan POLRI dan seyogyanya harus menunggu RUU KUHAP.<sup>71</sup>

Perhatian lebih besar harus diberikan kepada soal-soal seperti ini, karena inilah realita yang terjadi di lapangan. Sudah pasti, soal tambah-kurang kewenangan adalah soal yang sensitif. Merubah *status quo* akan selalu sulit di belahan dunia manapun. Di Italia misalnya, ketika hukum acara pidana mereka mengalami reformasi tahun 1988, ada “pertarungan” para aparat penegak hukum di Mahkamah Konstitusi Italia soal tambah kurang kewenangan karena berubahnya sistem.<sup>72</sup> Kemudian di Amerika Latin, ketika

69 Jayson Lamchek, *Arresting a Due Process Revolution the Reform of Indonesia's Code of Criminal Procedure and the Persistence of History* (London: Routledge, 2019). Lamchek juga menulis keberatan datang dari KPK, karena sifat kekhususan mereka “terancam” dengan adanya RUU KUHAP.

70 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kejaksaan. Di dalam naskah akademik (halaman 139) dikatakan bahwa jaksa merupakan penyidik tertinggi. Di Dalam RUU Kejaksaan, pasal 2 menyatakan jaksa adalah bagian dari peradilan. Pasal 18 menyatakan jaksa agung adalah penyidik tertinggi. Pasal 35 juga menyatakan kejaksaan ikut menentukan kebijakan politik hukum.

71 Abdu Faisal, “Pengamat Sebut RUU Kejaksaan Ancaman Tupoksi Dan Kewenangan Polri,” <https://www.antaranews.com/berita/1713998/pengamat-sebut-ruu-kejaksaan-ancaman-tupoksi-dan-kewenangan-polri> (diakses 8 September 2020).

72 Di Italia, ketika terjadi *adversarial reform* terjadi proses litigasi di mahkamah konstitusi soal kewenangan hakim yang dikurangi dan kewenangan *defense lawyer* yang ditambah. Lihat di

terjadi fenomena reformasi adversarial yang juga melahirkan resistensi di antara aparat penegak hukumnya.<sup>73</sup>

Persoalan yang harus diteliti lebih jauh adalah apa yang dilindungi dari permintaan kemandirian otonomi oleh para aparat penegak hukum? Dalam konteks ini, kita sering melabeli istilah permintaan kemandirian tersebut dengan ego sektoral. Padahal ego sektoral adalah fenomena sosial yang kompleks, yang harus dicari penyebabnya. Sangat mungkin ego sektoral ini berhubungan dengan desain hukum serta kultur organisasi yang sudah turun-temurun diwariskan oleh birokrasi terdahulu. Akademisi hukum acara pidana harus mulai bertanya, apa penyebab ego sektoral sebenarnya? Apakah misalnya kepolisian Indonesia melindungi ide prosedural bahwa polisi harus menjadi penyidik tunggal murni karena ingin menciptakan kepastian hukum dan hakim pemeriksa pendahuluan itu belum saatnya karena keterbatasan infrastruktur? Atau jaksa harus benar-benar menjadi pengendali perkara karena memang sistem kita membutuhkan itu supaya tidak terjadi bolak balik berkas perkara yang merampas hak tersangka? Atau sebenarnya ini soal perpindahan kekuasaan semata? Pertanyaan-pertanyaan fundamental tersebut tentunya tidak akan bisa dijawab dengan kerangka teori dan metodologi yang sempit.

Banyak kerangka-kerangka teori yang kita temukan di dalam riset-riset acara pidana bersifat sangat dogmatik dan tidak dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan hukum acara yang nyata ada di lapangan.<sup>74</sup> Pelajaran yang dapat diambil dari literatur-literatur tersebut adalah mereka menempatkan hukum acara pidana di dalam suatu kerangka teori yang lebih

---

Elisabetta Grande, "Italian Criminal Justice: Borrowing and Resistance," *The American Journal of Comparative Law* 48, no. 2 (2000): 227; William T Pizzi and Mariangela Montagna, "The Battle to Establish an Adversarial Trial System in Italy," *Michigan International Law Journal* 25, no. 2 (2004): 440; Ricardo Montana, "Adversarialism in Italy: Using the Concept of Legal Culture to Understand Resistance to Legal Modifications and Its Consequences," *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 20, no. 1 (2012).

73 Leonard L. Cavise, "The Transition from the Inquisitorial to the Accusatorial System of Trial Procedure: Why Some Latin American Lawyers Hesitate Essay," *Wayne Law Review* 53, no. 2 (2007): 785–816.

74 Misalnya, tentu kita sering menemukan kalimat di dalam buku teks: Tujuan hukum acara pidana adalah keadilan dengan pembagian wewenang yang tegas dan tersangka dilindungi oleh hak asasi manusia. Statement ini adalah cita-cita, karena kenyataannya tidak seindah itu.

besar, sehingga mendekatkan ilmu acara pidana kepada realita yang ada. Selama ini keterpaduan antara penegak hukum hanya berhenti di kesimpulan-kesimpulan seperti pembangunan persepsi untuk mengurangi ego sektoral atau perlunya harmonisasi antar penegak hukum tanpa mempelajari lebih jauh darimana datangnya ego sektoral dan apa yang sebenarnya dibutuhkan untuk membentuk harmoni. Di sinilah sebenarnya akademisi dapat berperan, sehingga paling tidak diskusi akademis yang tercipta bersifat menyeluruh dan tidak melulu soal pendekatan sistem yang melahirkan kesimpulan *best practices*.

Para akademisi hukum acara pidana harus berhenti untuk mengisolasi dirinya dengan jalan berpikir dogmatik dengan metode dan analisa yang deduktif. Kita dapat meminjam metode-metode penelitian sosial (kualitatif) dan mengabungkannya dengan metode normatif yuridis.<sup>75</sup> Seringkali kita terjebak dan terobsesi untuk mengkotak-kotakan suatu proses acara pidana, apakah kita kurang *adversarial*, terlalu menekankan *crime control* atau misalnya tidak adanya *equality of arms* karena hukum acara kita masih bersifat inquisitorial. Pendekatan tersebut tidak akan menyelesaikan masalah yang ada di lapangan dan juga secara empirikal. Luaran dari pendekatan tersebut adalah lebih banyak pendekatan sistem, misalnya dengan mengeluarkan peraturan agar sistem kita lebih *adversarial*. Pendekatan sistem adalah satu hal, namun pendekatan karakter institusi, relasi kekuasaan dan politik (baik mikro maupun makro) di antara mereka terkadang (atau seringkali) lebih determinan daripada ide hukum itu sendiri. Sekali lagi, bukan berarti ide hukum murni itu tidak penting, tapi diperlukan jembatan menuju kesana.

## F. Kesimpulan

Suatu hal yang pasti, pendekatan studi hukum acara pidana kita haruslah diperluas dewasa ini. Literatur kita terlalu banyak didominasi oleh pendekatan

---

<sup>75</sup> Apakah metode normatif yuridis bukan merupakan metode kualitatif sebagaimana di dalam *social science*? Apakah metode dogmatik itu tidak memproduksi ilmu pengetahuan yang kredibel? Apa hubungan riset hukum dan riset ilmu sosial dalam metodologinya? Ini adalah pertanyaan besar lain yang tidak mungkin dijawab disini. Sebagai referensi, lihat Ian Dobinson and Francis Johns, "Legal Research as Qualitative Research" in Mike McConville and Wing Hong Chui, *Research Methods for Law* (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2021), 31.

doktrinal yang menganggap bahwa hukum acara pidana adalah suatu sistem yang tunggal dengan tujuan yang jelas. Akibatnya, kita terobsesi menggunakan pendekatan model-model dan dikotomi sistem acara pidana sebagai kerangka berpikir untuk menjelaskan sesuatu. Ketika melihat banyak buku teks hukum acara pidana di Indonesia, kita akan melihat betapa masifnya pembahasan mengenai model-model acara pidana, yang sebenarnya menjauhkan kita dari realita persoalan.

Tinjauan literatur menunjukkan bahwa hukum acara pidana adalah suatu disiplin ilmu yang kompleks. Realitanya, hukum acara pidana adalah suatu sistem yang kompleks, karena para aktor mempunyai kepentingannya sendiri dalam penegakan hukum. Konsep keadilan adalah sesuatu yang abstrak dan sangat subjektif. Perhatian lebih harus banyak ditujukan kepada studi aparat penegak hukum dan pola interaksi mereka dalam menangani perkara, karena disitulah persoalan yang sebenarnya timbul. Ketika akademisi hukum acara pidana melupakan persoalan ini, maka apa yang kita ajarkan di dalam kelas-kelas akan terisolasi dengan kenyataan. Selain itu, revisi undang-undang hukum acara pidana kita juga akan sulit terwujud karena pendekatan yang kita gunakan terlalu sempit.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Fachrizal. "Maintaining Order: Public Prosecutors in Post-Authoritarian Countries, the Case of Indonesia" (Ph.D Dissertaion, Leiden University, 2021).
- Afandi, Fachrizal. "The Justice System Postman: The Indonesian Prosecution Service at Work." *The Politics of Court Reform* (September 2019): 86–106.
- Ali, M. Hatta. *Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*. Bandung: PT. Alumni, 2012.
- Anderson, Benedict R. O'G. *Language and Power: Exploring Political Cultures in Indonesia*. Ithaca: Cornell University Press, 1990.
- Baker, Jacqueline. "The Rise of Polri: Democratisation and the Political Economy of Security in Indonesia" (Ph.D Thesis, London School of Economics and Political Science, 2012).
- Bedner, Adriaan. "Autonomy of Law in Indonesia." *Recht Der Werkelijkheid* 37, no. 3 (November 2016): 10-36.
- Bernard, Thomas J., Eugene A. Paoline, and Paul-Philippe Pare. "General Systems Theory and Criminal Justice." *Journal of Criminal Justice* 33, no. 3 (May

- 2005): 203–211. it is argued that general systems theory (GST
- Blocq, Daniel and Maartje van der Woud. “Making Sense of the Law and Society Movement.” *Erasmus Law Review* 11, no. 2 (November 2018): 134-141.
- Blumberg, Abraham S. “The Practice of Law as Confidence Game: Organizational Cooptation of a Profession.” *Law & Society Review* 1, no. 2 (June 1967): 15-40.
- Burstein, Carolyn. “Criminal Case Processing from An Organizational Perspective: Current Research Trends.” *The Justice System Journal* 5, no. 3 (1980): 258–273.
- Cavise, Leonard L. “The Transition from the Inquisitorial to the Accusatorial System of Trial Procedure: Why Some Latin American Lawyers Hesitate Essay.” *Wayne Law Review* 53, no. 2 (2007): 785–816.
- Crouch, Melissa. “Asian Legal Transplants and Rule of Law Reform: National Human Rights Commission in Myanmar and Indonesia.” *SSRN Scholarly Paper* 5, no. 2 (October 2013): 146-177.
- \_\_\_\_\_. *The Politics of Court Reform: Judicial Change and Legal Culture in Indonesia*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Damaška, Mirjan. “Evidentiary Barriers to Conviction and Two Models of Criminal Procedure: A Comparative Study.” *University of Pennsylvania Law Review* 121, no. 3 (January 1973): 506-589.
- \_\_\_\_\_. *The Faces of Justice and State Authority: A Comparative Approach to the Legal Process*. Connecticut: Yale University Press, 1991.
- Dobinson, Ian and Francis Johns. “Legal Research as Qualitative Research” in Mike McConville and Wing Hong Chui, *Research Methods for Law*. Edinbrugh: Edinbrugh University Press, 2021.
- Douglas, Jack D. “The Challenge of Crime in a Free Society: A Report by the President’s Commission on Law Enforcement and Administration of Justice.” *American Sociological Review* 32, no. 4 (1967): 664-666.
- Eisenstein, James and Herbert Jacob, *Felony Justice: An Organizational Analysis of Criminal Courts*. Lanham: University Press of America, 1997.
- Faisal, Abdu. “Pengamat Sebut RUU Kejaksaan Ancaman Tupoksi Dan Kewenangan Polri.” <https://www.antaraneews.com/berita/1713998/pengamat-sebut-ruu-kejaksanaan-ancaman-tupoksi-dan-kewenangan-polri> (diakses 8 September 2020).
- Feeley, Malcolm M. “Two Models of the Criminal Justice System: An Organizational Perspective.” *Law & Society Review* 7, no. 3 (1973): 407–426.
- Fisher, George. *Plea Bargaining’s Triumph: A History of Plea Bargaining in America*. Stanford: Stanford University Press, 2003.
- Friedman, Lawrence M. “Legal Culture and Social Development.” *Law & Society*

- Review* 4, no. 1 (1969): 29–44.
- \_\_\_\_\_. “Is There a Modern Legal Culture?” *Ratio Juris* 7, no. 2 (1994): 117-131.
- Galligan, Denis James. *Discretionary Powers: A Legal Study of Official Discretion*. Oxford: Clarendon Press, 1986.
- Ginsburg, Tom. “Lawrence M. Friedman’s Comparative Law.” *Cambridge University Press* 92, no. 5 (2011): 52–64.
- Grande, Elisabetta. “Italian Criminal Justice: Borrowing and Resistance.” *The American Journal of Comparative Law* 48, no. 2 (2000): 227-259.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP [Commentary on the Indonesian Criminal Procedure Code]*. Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Hodgson, Jacqueline and Andrew Roberts. *Criminal Process and Prosecution*. Oxford: Oxford University Press, 2010.
- Kouwagam, Santy. “Role of Lawyers in Land Conflict” (Ph.D Dissertaion, Leiden University, 2020).
- Lamchek, Jayson. *Arresting a Due Process Revolution the Reform of Indonesia’s Code of Criminal Procedure and the Persistence of History*. London: Routledge, 2019.
- Lev, Daniel S. *Hukum dan Politik di Indonesia: Kesenambungan dan Perubahan*. Jakarta: LP3ES, 2018.
- \_\_\_\_\_. “The Politics of Judicial Development in Indonesia.” *Comparative Studies in Society and History* 7, no. 2 (1965): 173–199.
- Lindsey, Tim. “Indonesian Constitutional Reform: Muddling Towards.” *Singapore Journal of International and Comparative Law* 6 (2002): 244-301.
- Lindsey, Tim and Melissa Crouch. “Cause Lawyers in Indonesia: A House Divided.” *Wisconsin International Law Journal* 31, no. 3 (2014): 620–645.
- Lindsey, Tim and Simon Butt. “Judicial Mafia: The Courts and State Illegality in Indonesia.” *Brill* (2011): 189–213.
- Maguire, Edward R. and David Duffee. *Criminal Justice Theory: Explaining the Nature and Behavior of Criminal Justice*. London: Routledge, 2015.
- Mather, Lynn. “Law and Society” in Keith E. Whittington, R. Daniel Keleman & George A. Caldera, *The Oxford Handbook of Law and Politics*. Oxford: Oxford University Press, 2008.
- Montana, Ricardo. “Adversarialism in Italy: Using the Concept of Legal Culture to Understand Resistance to Legal Modifications and Its Consequences.” *European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice* 20, no. 1 (2012).
- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Kejaksaan.
- Nelken, David. “Thinking About Legal Culture.” *Asian Journal of Law and*

- Society* 1, no. 2 (November 2014): 255–274.
- \_\_\_\_\_. “Using the Concept of Legal Culture.” *Australian Journal of Legal Philosophy* 29 (2004): 1–26.
- Packer, Herbert L. “Two Models of the Criminal Process.” *University of Pennsylvania Law Review* 113, no. 1 (1964): 1-68.
- Pangaribuan, Aristo Marisi Adiputra, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers, 2016.
- Panggabean, R. M. “Rancangan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dari Perspektif Polri Sebagai Penyidik.” *MMH Jurnal* 39, no. 3 (2010).
- Parsons, Talcott. *The Structure of Social Action: A Study in Social Theory with Special Reference to a Group of Recent European Writers*. New York: Free Press, 1949.
- Pizzi, William T. and Mariangela Montagna. “The Battle to Establish an Adversarial Trial System in Italy.” *Michigan International Law Journal* 25, no. 2 (2004): 429-166.
- Pompe, S. *The Indonesian Supreme Court: A Study of Institutional Collapse*. Ithaca: SEAP Publications, 2005.
- Rahardjo, Satjipto. *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2002.
- Roach, Kent. “Four Models of the Criminal Process.” *The Journal of Criminal Law and Criminology* 89, no. 2 (1999): 671-716.
- Rositawati, Dian. “Judicial Governance in Indonesia” (Ph.D Thesis, Netherlands, Tillburg Law School, 2019).
- Rossum, Ralph A. *The Politics of the Criminal Justice System: An Organizational Analysis*. New York: Dekker, 1978.
- Santoso, Topo. “Studi Tentang Hubungan Polisi dan Jaksa Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Pada Periode Sebelum Dan Sesudah Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (Thesis, Universitas Indonesia, 1999).
- Sjarief, Rifqi. “Criminal Sentencing in Indonesia: Disparity, Disproportionality and Biases” (Ph.D Thesis, Melbourne University, 2020).
- Stohr, Mary K. *Criminal Justice Management. Stohr, Peter A Collins: Theory and Practice in Justice Centered Organizations*. London: Routledge, 2013.
- Strang, Robert R. “‘More Adversarial, but Not Completely Adversarial’: Reformasi of the Indonesian Criminal Procedure Code.” *Fordham International Law Journal* 32, no. 1 (2008).
- Vogler, Richard. *A World View of Criminal Justice*. London: Routledge, 2016.
- Wright, Ronald F. “How Prosecutor Elections Fail Us.” *Ohio State Journal of Criminal Law* 6 (2009).